



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
**KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731

KEPUTUSAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.00.06.6.2. 1963

- Membaca : 1. Surat Permohonan Sulastri sebagai pemilik Toko OPTIK "WIJAYA" jalan A.K.B.P.M.Suroko 20 Bojonegoro tentang izin penyelenggaraan optikal
2. Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Staf Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Bojonegoro nomor : 298/13/Kandep/TU.3/XI tanggal 27 Nopember 2000
- Menimbang : Bahwa permohonan pemilik OPTIK "WIJAYA" tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan optikal dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi.
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 113/Menkes/Per/VI/1979 tentang Penyelenggaraan Optikal.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan izin kepada Sulastri sebagai pemilik Toko OPTIK "WIJAYA" Jalan A.K.B.P.M.Suroko 20 Bojonegoro dengan penanggung jawab optikal Saudara ARIES OETOMO untuk menyelenggarakan pelayanan kacamata kepada umum baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri
- KEDUA : Perubahan Lokasi, Pergantian Penanggung jawab / Penanggung jawab meninggal Dunia, masa berlaku izin berakhir, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur
- KETIGA : Optikal harus mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT : Surat Keputusan Pemberian Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Izin Penyelenggaraan optikal
- KELIMA : Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan peninjauan atau perubahan kembali.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 20 DESEMBER 2000

A.n MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR



UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP.140046363